



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028
- KESATU : Membentuk Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Periode 2023-2028;
- KEDUA : Menetapkan nama-namanya tersebut sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

ARIANTONI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 35 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 JUNI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PERIODE  
2023-2028


PEMBENTUKAN DIVISI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Ariantoni	Ketua	Divisi Keuangan, umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Dessy Arisandi	Wakil Ketua	
2	Tomi Farto	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Ariantoni	Wakil Ketua	
3	Dessy Arisandi	Ketua	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
	Yance Gafar	Wakil Ketua	
4	Abdul Hanan	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Tomi Farto	Wakil Ketua	
5	Yance Gafar	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Abdul Hanan	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ttd

ARIANTONI